




Prinsip *Miranda Rule* Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Muammar

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : valdanitolaw@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Often in the law enforcement process there is a form of crime, neglect of obligations, human rights violations related to the civil rights of citizens in the criminal justice system and abuse of power committed by aparat. In our criminal justice system, the rights of suspects who are the basis of human rights attached to them are often overlooked, which is detrimental to suspects.

Purposes of the Research: This research aims to find out how the *Miranda Rule* principle guarantees the human rights of suspects in the Indonesian criminal justice system.

Methods of the Research: The methods used in this research are normative research methods, using a conceptual approach and a statute approach.

Results Originality of the Research: the results showed that the *Miranda Rule/Miranda Principle*, in the form of *Miranda Rights* has provided guarantees for the rights of suspects. Namely, the right to obtain/contact legal counsel/advocate, and if unable to, then the right to be provided with legal counsel/advocates, the right to obtain legal assistance has been absorbed into articles 54, 55, and 114 of the Criminal Procedure Code of Indonesia, while if he is incapacitated, then the suspect has the right to be provided with legal counsel by the official concerned or through an investigator, as stipulated in article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code of Indonesia. As for the *Miranda Warning (Right To Remain Silent)*, it is not expressly regulated, but implicitly it can be interpreted as its application in articles 52, 117 and 166 of the Criminal Procedure Code of Indonesia.

Keywords: Human Rights; suspects; *Miranda Rule*; *Miranda Rights*; *Miranda Warning*.

Abstrak

Latar Belakang: Seringkali dalam proses penegakan hukum terjadi suatu bentuk kejahatan, pengabaian kewajiban, pelanggaran-pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil warga negara dalam sistem peradilan pidana dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh aparat. Dalam sistem peradilan pidana kita, hak-hak tersangka yang merupakan dasar HAM yang melekat padanya seringkali terabaikan sehingga hal tersebut merugikan tersangka.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana prinsip *Miranda Rule* menjamin hak asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *Miranda Rule/Miranda Principle*, berupa *Miranda Rights* telah memberikan jaminan atas hak tersangka. Yakni hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tak mampu, maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat, hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diserap masuk ke dalam Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP, sedangkan jika ia tak mampu, maka tersangka berhak disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau melalui penyidik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP. Adapun *Miranda Warning (Right To Remain Silent)*, tidak diatur secara tegas, akan tetapi secara implisit hal tersebut dapat dimaknai penerapannya dalam pasal 52, 117 dan 166 KUHAP.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Tersangka; *Miranda Rule*; *Miranda Rights*; *Miranda Warning*.

Dikirim: 2022-09-02

Direvisi: 2022-11-12

Dipublikasi: 2022-11-13

Muammar, "Prinsip *Miranda Rule* Sebagai Hak Asasi Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti bukan negara berdasarkan pada kekuasaan belaka semata (*machtstaat*). Perlindungan, pengakuan, dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan salah satu hal yang sangat prinsipil ditegakkan dalam negara hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum.¹

Manusia sebagaimana diakui hukum merupakan subjek hukum (pendukung hak dan/atau kewajiban hukum), pada saat itu sebenarnya hukum secara formal mengakui HAM, sehingga persoalan hukum dan HAM adalah satu, dalam arti hukum yang memberi pengayoman, kedamaian, serta ketenteraman manusia bermasyarakat dan bernegara.² Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat, justru sangat kontras dengan apa yang diatur dan dijamin oleh konstitusi. Seringkali kita melihat dan menemukan beberapa kejadian yang dipandang sebagai pelanggaran HAM dalam mata masyarakat. Pelanggaran HAM terutama adalah masalah kemanusiaan yang secara prinsip merupakan masalah universal, bukan melulu menjadi masalah kajian satu bidang ilmu tertentu.³

Seringkali dalam proses penegakan hukum terjadi suatu bentuk kejahatan, pengabaian kewajiban, pelanggaran-pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak-hak sipil warga negara dalam sistem peradilan pidana dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Dalam sistem peradilan pidana kita, hak-hak tersangka yang merupakan dasar HAM yang melekat padanya seringkali terabaikan. Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formil telah mengatur semuanya sedemikian rupa. Misalnya hak mendapat bantuan hukum, Padahal hak-hak mereka tersebut adalah hak-hak sipil yang melekat dan bersifat mutlak untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 Sub 3d* (diberitahu tentang hak-haknya jika ia tidak mempunyai penasihat hukum dan ditunjuk penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran).⁴

Dari konvensi internasional yang menyangkut hak-hak sipil dan politik yang ada di atas, sangat jelas akan adanya kewajiban dari pejabat bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan sebagaimana yang menjadi isu sentral dari *Miranda Rule* dan *Miranda Principle* yang telah diadopsi dalam pasal 56 ayat 1 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP).⁵ Di samping *Miranda Rule* dan *Miranda Principle*, polisi wajib memberitahukan hak konstitusional tersangka yang disebut dengan *Miranda Warning* (*warning of his constitutional rights*). Oleh sebab itu sangat penting menyoroti hal tersebut karena meskipun tersangka merupakan pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu diperlakukan secara manusiawi dan tidak seharusnya dilanggar hak-hak sipil apalagi hak-hak konstitusional

¹ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 7.

² Mahsyur Effendi, *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional* (Bandung: Alumni, 1980), h. 14.

³ Idfhal Kasim and Eddie Riyadi Terre, *Pencarian Keadilan Di Masa Transisi* (Jakarta: ELSAM, 2003).

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 14.

⁵ Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 5.

yang melekat pada diri setiap manusia yang dijamin oleh HAM. Seorang tersangka tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana prinsip *Miranda Rule* menjamin hak asasi tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),⁶ yaitu dengan menggunakan sumber hukum sekunder sebagai sumber informasi utama, baik berupa bahan hukum primer (UU, putusan pengadilan/yurisprudensi, naskah akademik RUU, dan risalah/catatan pembentukan UU) maupun bahan hukum sekunder (buku referensi, laporan penelitian, berita cetak/elektronik dan sebagainya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Asasi Manusia sebagai Fondasi Dasar Prinsip *Miranda Rule*

HAM atau dalam istilah lainnya dalam beberapa bahasa adalah *human rights*, *droits de l'homme*, *derechos humanos*, *menschenrechte*, *the rights of man*, secara harfiah adalah hak asasi yang dimiliki seseorang karena orang itu adalah manusia.⁷ Secara umum, apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya.⁸

Buku "*ABC Teaching Human Rights Practical activities for primary and secondary schools*" terbitan PBB, HAM didefinisikan sebagai *as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live a human beings*. Jadi HAM adalah hak-hak yang melekat secara alami dan tanpanya kita tidak dapat menjalani hidup sebagai manusia.⁹ Jan Martenson (Pejabat ahli dari komisi HAM PBB) memberikan definisi HAM sebagai: "*Human rights could be generally defined as those rights witch are inherent in our nature and without witch we can not live as human being* (Hak Asasi Manusia dapat dirumuskan sebagai hak-hak yang melekat pada manusia atau ada dengan keberadaan manusia dan tanpa dengannya kita tidak bisa hidup sebagai manusia).¹⁰

3.2 Pengertian Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Black Law Dictionary tersangka diartikan sebagai: *suspect*, yaitu: *A person reputed or suspected to be involved in a crime*. Atau dapat diartikan tersangka adalah seseorang yang disangka

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (United States of America: Cornell University Press, 2003), h. 7.

⁸ Sri Sunarisasi, "Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)" (Tesis: Universitas Diponegoro, 2008).

⁹ United Nations, "Abc Teaching Human Rights Practical Activities for Primary and Secondary Schools," *United Nations Publication*, 2004, h. 9.

¹⁰ Achmad Ali, "Sosiologi Hukum Tinjauan Singkat Sosiologi Hukum Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia" (Kumpulan Kuliah: Universitas Hasanuddin, 1997), h. 3.

terlibat dalam suatu kejahatan,¹¹ dalam buku terminologi hukum pidana karangan Prof. Andi Hamzah, tersangka; *verdachte*; *suspect* didefinisikan sebagai orang yang karena perbuatannya, atau keadaannya, yang patut diduga sebagai pelaku delik, yang berdasarkan bukti permulaan.¹² KUHAP memberi definisi secara eksplisit apa yang dimaksud tersangka sebagaimana bunyi pasal 1 butir 14, yaitu : *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa. Menurut Andi Hamzah yang memandang definisi tersangka yang diatur di dalam pasal 1 butir 14 KUHAP mengenai "*karena perbuatannya atau keadaannya*" itu kurang tepat. Karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya, padahal inilah yang akan disidik. Dalam hal tersebut, Andi Hamzah berpendapat bahwa kata yang dipakai oleh *Ned. Sv.* Pada pasal 27 ayat (2), "*feiten of omstandigheden*" (fakta-fakta atau keadaan-keadaan) lebih tepat karena lebih objektif.

Senada dengan pendapat Prof. Andi Hamzah, Lilik Mulyadi juga beranggapan kata-kata "*karena perbuatannya atau keadaannya*" tampaknya kurang lugas dan kurang lengkap. Bahkan akan menimbulkan nuansa-nuansa yuridis tertentu apabila pengertian tersangka tetap dipertahankan seperti itu. Menurut Lilik Mulyadi, alangkah baiknya apabila pengertian tersangka tersebut mengacu pada ketentuan *Nederland van Strafvordering* (*Ned. Sv.*)¹³ Kalau kita kembali merujuk pada pasal 1 butir 14 KUHAP, tentu pasal 27 ayat (1) *Ned. Sv.* Memiliki kemiripan kecuali kata yang ada di muka. Yang sama dengan perumusan atau definisi KUHAP ialah kata patut diduga (*redelijk vermoeden*). Oleh karena pendapat-pendapat sarjana Belanda terutama Dewan Redaksi yang menyusun komentar atas *Ned. Sv.* yaitu Duisterwinkel, *et al.* Biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan perbuatan delik ialah penyidik dan penuntut umum. Namun demikian, seharusnya penafsiran itu objektif.

3.3 Sejarah Singkat Lahirya Prinsip Miranda Rule

Pada tahun 1963 tepatnya tanggal 13 Maret di Arizona, salah satu negara bagian Amerika Serikat, seorang pemuda bernama Ernesto Miranda ditangkap oleh kepolisian setempat karena diduga melakukan tindakan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun 10 hari sebelumnya. Setelah ditangkap dan menjalani lamanya interogasi selama 2 jam, Ernesto Miranda akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memperkosa perempuan yang dimaksud. Akan tetapi ternyata sebelumnya Miranda tidak diberikan haknya untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan tersebut.

¹¹ Teguh Samudera, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002). h. 8.

¹² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 138.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Jakarta: Alumni, 2007), h. 50.

Pengakuan Miranda pada saat interogasi tersebut kemudian dihadirkan dalam persidangan sebagai alat bukti dan berdasarkan bukti tersebut, Miranda dijatuhi hukuman penjara selama dua puluh tahun. Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya Alvin Moore mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung Arizona karena memandang bahwa pengakuan itu tidak benar-benar secara sukarela dan harus dikecualikan karena sebelumnya Miranda tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Atas keberatan itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan mempertimbangkan 3 kasus yg serupa, akhirnya menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat oleh Miranda tidak sah. Namun hal tersebut tidak membebaskan Miranda, melainkan hanya menanggukhkan hukumannya saja pada tahun 1966.

Jaksa penuntut akhirnya mencari pengakuan lain yang memberatkan Ernesto Miranda. Akhirnya pengakuan pun didapatkan dari mantan kekasih Miranda. Berdasarkan pengakuan dari mantan kekasihnya tersebut, Miranda akhirnya dihukum pidana penjara selama sebelas tahun dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1972 dan masih sering ditangkap dan dikembalikan ke penjara selama beberapa kali.

Pada tahun 1976 pada usia yang ke 34 tahun, Ernesto Miranda meninggal dunia setelah dibunuh dengan sebuah pisau dalam sebuah perkelahian dalam bar. Polisi pun menangkap seorang yang diduga membunuh Miranda. Akan tetapi orang tersebut tetap memilih untuk diam dan tidak mau menjawab pertanyaan kepolisian dalam pemeriksaannya. Dan pada akhirnya orang tersebut pun dibebaskan dan tidak ada seorang pun yang didakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Ernesto Miranda.

Sejak adanya putusan dari Mahkamah Agung Arizona di Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Maka peristiwa Miranda tersebut menjadi sebuah preseden yang dikenal dan menjadi tonggak lahirnya prinsip *Miranda Rule*. Disamping itu *Miranda rule* juga merupakan bukti akan penghormatan dan upaya menjunjung tinggi atas nilai-nilai HAM dalam penegakan hukum yang lebih humanis.

3.4 Konsep *Miranda Rule*/Miranda Principle

Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang. Di Negara amerika serikat yang merupakan asal muasal lahirnya istilah *Miranda Rule* ini, *Miranda Rule* diartikan sebagai suatu aturan yang mewajibkan polisi untuk memberikan hak-hak seseorang sebelum diperiksa oleh penyidik, yaitu : hak untuk diam, karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu, maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat oleh Negara, yang dalam hal ini tentu oleh institusi yang bersangkutan.¹⁴

Di amerika serikat sendiri banyak polisi yang tidak menyukai penerapan *Miranda Rule*, akan tetapi *Miranda Rule* mendapat dukungan yang besar dari berbagai kalangan penegak hukum seperti pengacara negara dan jaksa, karena *Miranda Rule* dinilai membawa suatu kepastian akan pengakuan tersangka. Adapun yang tidak setuju karena memandang *Miranda Rule* mengakibatkan banyaknya penjahat yang dilepaskan dari hukuman hanya

¹⁴ Sofyan Lubis, *Prinsip "Miranda Rule": Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 15.

karena semata-mata alasan teknis. Namun pada kenyataannya publik Amerika memberikan dukungan penuh terhadap *Miranda Rule*, dan menghendaki *Miranda Rule* karena mereka meyakini akan buruknya proses dan teknik interogasi yang dilakukan oleh kepolisian.

Sementara *Miranda Rule* atau *Miranda Principle* tidak semuanya diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya terdapat dua prinsip *Miranda Rule* yang diadopsi, yakni hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tak mampu, maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat, hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diserap masuk ke dalam pasal 54, 55, dan 114 KUHAP, sedangkan jika ia tak mampu, maka tersangka berhak disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau melalui penyidik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP.

Salah satu hal yang patut diketahui adalah, prinsip *Miranda Rule* telah diakomodasi dan diterima oleh banyak Negara di dunia ini, salah satunya adalah Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Indonesia juga telah mengakomodasi prinsip *Miranda Rule* ke dalam peraturan hukumnya yang berlaku. Sehingga dengan demikian, jika ada seorang disangka telah melakukan tindak pidana, maka sebelum orang tersebut diperiksa oleh polisi, ia memiliki hak-hak tertentu yang harus diketahui dan dihormati oleh penyidik baik oleh penyidik kepolisian, kejaksaan atau penyidik KPK sekalipun.

Hak-hak itu merupakan hak yang seringkali disebut dengan *Miranda Rights*, dan merupakan hak yang telah diakui oleh Negara di dunia dan berlaku secara universal. Hak-hak tersebut adalah:

- a) Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik.
- b) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan
- c) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat
- d) Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Disamping *Miranda Rights*, dalam prinsip *Miranda Rule* dikenal juga terminologi *Miranda Warning* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam prinsip tersebut. *Miranda Warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Di amerika serikat, *Miranda warning* ini dikenal dengan "*The Four Miranda Warning*". "*The Four Miranda Warning*" tersebut adalah: "*You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in a court of law. You have to right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.*"

Dalam hal tersebut, polisi tidak bisa menanyai seorang tersangka di tempat kejadian, jika dilakukan maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti untuk memberatkan tersangka di pengadilan. Namun polisi dapat menanyakan identitas tersangka seperti nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, ataupun identitas lainnya tanpa terlebih dahulu membacakan peringatan *Miranda* (*Miranda Warning*). Konsekuensi hukum atas penangkapan yang dilakukan oleh polisi dinyatakan illegal jika mengabaikan hak-hak tersangka (*Miranda Warning*). Namun perlu dicatat, bahwa Salah satu prinsip dalam *Miranda Rule* adalah *Miranda Warning*. Elemen yang terdapat dalam *Miranda Warning*,

sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat sebagai tempat peristiwa tersebut lahir, tidaklah persis sama dari segi praktek di Indonesia.

Miranda Warning di Indonesia khususnya meninggalkan polemik, salah satu yang penulis maksudkan adalah hak untuk diam (*the right to remain silent*), sebab tidak ada pengaturannya secara tegas dalam KUHAP. Memang tidak semua negara mengadopsi prinsip *Miranda Warning*, karena dipandang hal tersebut justru akan membuat aparat kesulitan dalam melakukan penyidikan dan tentu akan memperlama proses pemeriksaan, mengingat adanya hak para tersangka untuk tidak memberikan keterangan.

Kalaupun misalnya ada yang memandang bahwa prinsip hak untuk diam telah diadopsi meski tidak ditegaskan di dalam KUHAP, maka pandangan tersebut menurut penulis berangkat dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pada pasal 52 yang mengatur bahwa "*dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.*" Sehingga penulis berpandangan bahwa hal tersebut dapat diterima secara rasional. Argumennya tentu saja berpangkal tolak pada "hak untuk memberikan keterangan secara bebas", sehingga dimaknai sepadan dengan *the right to remain silent* yang berlaku di Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang telah mengadopsinya.

Disamping itu, pandangan yang secara implisit menunjukkan adanya hak untuk diam diatur pula dalam pasal 117 KUHAP dan pasal 166 KUHAP. Secara prinsipil, hukum acara pidana, KUHAP, sebenarnya mengakui hak untuk diam. Tersangka memiliki hak untuk diam dan berhak tidak menjawab pertanyaan penyidik dalam pemeriksaan, karena hak untuk diam merupakan salah satu hak utama tersangka dan merupakan salah satu bagian pokok dalam prinsip *Miranda*. Dengan demikian, dapat dikatakan, hak untuk diam diakui dalam KUHAP karena merupakan salah satu perwujudan perlindungan hak asasi tersangka, meski tidak ada pengaturannya secara tegas. Namun dalam prakteknya seringkali hak untuk diam tersebut diabaikan dan tidak disampaikan kepada tersangka.

Hak untuk diam atau *the right to remain silent* sebenarnya memang sangatlah penting keberadaannya, karena hal tersebut akan semakin menempatkan seorang tersangka pada kedudukan yang jauh lebih baik, disamping juga mencitrakan suatu proses peradilan pidana yang lebih berimbang antara tersangka dan aparat penyelenggara hukum sebagaimana makna asas akusator, oleh sebab diberinya tersangka hak untuk diam sehingga dengan demikian tidak akan menjebak tersangka pada *non self incrimination* dalam keadaan tertentu manakala ia harus menjawab pertanyaan aparat penyidik.

Secara historis, *Miranda rule* (*Miranda principle*), dapat dikatakan merupakan sejarah monumental yang presedennya tentu saja membawa sebuah perubahan besar terutama menyangkut perlindungan HAM terhadap tersangka yang sedang melalui suatu proses peradilan pidana, terutama di tingkat penyidikan. Menurut penulis, hal tersebut semakin diperkuat dengan bukti yuridis di dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) diterima dan diumumkan melalui majelis umum PBB tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), belum ada satupun ketentuan yang mengatur tentang HAM yang menyangkut bantuan hukum. Justru ketentuan yang berkaitan dengan hak mendapatkan bantuan hukum baru termuat dalam *international Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan oleh resolusi majelis umum 2200 A (XXI) tanggal 16 desember 1966.

Mengacu pada hal di atas, dapat konstataasi bahwa dimuatnya ketentuan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (3) huruf d ICCPR bahwa “*untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.*” Telah mendapat ilham dari preseden prinsip Miranda yang notabeneanya memang lahir terlebih dahulu, yakni pada tahun 1963 sebelum ICCPR ditetapkan dan diterima pada tahun 1966 sebagai salah satu kovenan internasional yang berkaitan dengan usaha memajukan HAM.

International Criminal Court (ICC), yang diatur dalam Statuta Roma atau yang lazim juga disebut mahkamah pidana internasional pun, memasukkan dalam pasal tertentu hal-hal pokok yang terkait dengan prinsip Miranda. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 tentang hak-hak dari orang selama penyelidikan sebagai berikut:

- 1) Dengan memperhatikan penyelidikan menurut Statua ini, seseorang:
 - a) Tidak akan terpaksa untuk memberatkan dirinya atau mengakui kesalahan.
 - b) Tidak akan tunduk pada bentuk-bentuk paksaan, tekanan atau ancaman, penganiyaan atau bentuk kekejaman, tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan atau hukuman lainnya;
 - c) Akan, jika ditanya dalam bahasa selain bahasa yang dimengerti penuh dan dapat diucapkan oleh orang tersebut, mempunyai dan bebas dari biaya bantuan dari penterjemah yang kompeten dan terjemahan tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan keadilan; dan
 - d) Tidak akan tunduk pada penangkapan paksa atau penahanan, dan tidak akan diambil kebebasannya kecuali dengan dasar dan menurut prosedur yang telah dibentuk di dalam Statuta ini.
- 2) Ketika adanya dasar yang diyakini bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan di dalam wilayah yurisdiksi suatu Mahkamah dan orang tersebut akan ditanyai baik oleh Penuntut Umum atau oleh pejabat nasional atas permohonan menurut Bab 9, orang tersebut mempunyai hak-hak sebagai berikut yang akan diberitahukan sebelum ditanyai:
 - a) Diberitahu sebelum ditanyai bahwa terdapat dasar-dasar yang diyakini bahwa dia telah melakukan suatu kejahatan di dalam yurisdiksi suatu Mahkamah; Untuk diam, tanpa adanya keheningan tersebut menjadi dasar
 - b) pertimbangan dalam menentukan bersalah atau tidak.
 - c) Untuk mendapatkan bantuan hukum atas pilihannya, atau jika orang tersebut tidak mempunyai bantuan hukum, untuk mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk untuknya, dimana untuk kepentingan keadilan mempersyaratkan, dan tanpa biaya oleh orang tersebut jika orang tersebut tidak dapat membiayainya; dan
 - d) Untuk ditanyai di hadapan penasehat kecuali jika orang tersebut secara sukarela mengabaikan haknya untuk dinasehati.

Disamping ketentuan di atas, hal serupa juga diatur dalam pasal 67 tentang hak-hak terdakwa, yang kurang lebih mengatur hal yang sama. Mengacu pada pengaturan pasal di atas, penulis memandang bahwa dimuatnya beberapa pasal yang menjadi ciri prinsip Miranda dalam ICC tidak lain karena hal tersebut juga mendapatkan ilham dari preseden Miranda rule yang terjadi di Arizona, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Meskipun ICC sendiri saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia, akan tetapi hal tersebut setidaknya

menjadi bukti yuridis bahwa komitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM dalam proses peradilan pidana tercermin dan bisa menjadi acuan ke depan dalam pengaturan prinsip Miranda secara tegas dalam KUHAP.

Oleh sebab itu, keberadaan prinsip Miranda tidak bisa dinafikan begitu saja sebagai salah satu sejarah penegakan hukum yang berlandaskan pada penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini penulis juga berkeinginan menjelaskan. Meskipun tidak ada satupun kata “Miranda” dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, akan tetapi hal tersebut bukan berarti hukum acara pidana Indonesia dalam hal ini KUHAP juga tidak mengenal dan mengakui prinsip Miranda. Memang benar, bahwa tidak ada satu pun kata “Miranda” baik yang termuat dalam bagian konsideran, ketentuan umum, isi KUHAP, dan penjelasan umum sekalipun, namun jiwa prinsip Miranda telah meresap dalam KUHAP dan menjadi salah satu prinsip utama yang harus ditegakkan. Begitu pula dengan hak untuk diam (*the right to remain silent*).

Salah satu hak yang bersifat prinsipil wajib dipenuhi dan diberikan kepada tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tentu saja merupakan wajah dari suatu negara hukum yang diimplementasikan sebagai upaya penghormatan dan perlindungan HAM, terutama bagi seorang tersangka yang sedang berurusan dengan aparat penyelenggara hukum yang mewakili negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Terkait masalah hak mendapatkan bantuan hukum selama dalam proses peradilan pidana sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai di tingkat pemeriksaan persidangan di pengadilan, telah dijamin bahwa tersangka berhak mendapatkan pembela yang mendampingi dalam selama dalam proses peradilan berjalan. Beberapa instrumen hukum telah mengatur hal itu sejak preseden *Miranda* menjadi tonggak sejarah dalam proses penegakan hukum. dalam hal ini kita dapat melihat ketentuan pada kovenan hak sipil dan politik seperti yang telah dipaparkan di atas. Disamping itu, beberapa UU juga mengatur hal demikian, seperti yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 18 ayat (4) bahwa “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Ketentuan serupa dapat pula kita temukan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.” Dan yang paling menjadi dasar terutama dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan pasal 114 yang merupakan wajah dari prinsip Miranda yang telah diadopsi oleh KUHAP. Pasal 54 KUHAP mengatur bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Adapun pasal 55 KUHAP mengatur bahwa “untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.” Sementara pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri,

pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.” Dan pasal 114 yang juga merupakan salah satu prinsip *Miranda* yang telah diadopsi KUHAP mengenai kewajiban penyidik memberitahukan tersangka akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana aturannya yang berbunyi “dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56.”

Dari ketentuan mengenai hak tersangka memperoleh bantuan hukum di atas, sebagai wujud prinsip *Miranda* yang berlaku dalam hukum acara pidana Indonesia, maka tentu kita perlu melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang memiliki relevansi dalam proses penegakan hukum yang bernuansa pada perlindungan HAM tersangka. Hak tersangka mendapatkan bantuan hukum berdasarkan prinsip *Miranda* juga merupakan wujud hak-hak tersangka untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena dipahami bahwa ketika tersangka telah berhadapan dengan aparat penyelenggara hukum terutama kepolisian maka hal itu dipandang sebagai pemeriksaan yang tidak seimbang. Mengingat seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka secara otomatis akan dibatasi hak dan kebebasannya. Maka dari itu, kehadiran seorang penasihat hukum yang menjadi pendamping tersangka selama menjalani proses peradilan sejak awal pemeriksaan penyidikan hingga pemeriksaan persidangan di pengadilan akan memberikan nilai yang seimbang antara aparat hukum yang mewakili korban di satu sisi dan tersangka beserta penasihat hukumnya di lain sisi.

4. KESIMPULAN

Miranda Rule/Miranda Principle merupakan prinsip penegakan HAM yang melekat pada tersangka pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Miranda Rule* sendiri pertama kali lahir di Amerika Serikat atas kasus yang menimpa Ernesto Miranda Pada tahun 1963 tepatnya tanggal 13 maret di Arizona, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Atas kasus yang dialami oleh Ernesto miranda tersebut, maka pada tahun 1966 peristiwa Miranda tersebut menjadi sebuah preseden yang dikenal dan menjadi tonggak lahirnya prinsip *Miranda Rule*. Disamping itu *Miranda Rule* juga merupakan bukti akan penghormatan dan upaya menjunjung tinggi atas nilai-nilai HAM dalam penegakan hukum yang lebih humanis. Implementasi dari prinsip *Miranda Rule* di Indonesia yang diadopsi, yakni hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tak mampu, maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat, hak untuk mendapatkan bantuan hukum telah diserap masuk ke dalam Pasal 54, 55, dan 114 KUHAP, sedangkan jika ia tak mampu, maka tersangka berhak disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau melalui penyidik, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP. Di dalam prinsip *Miranda Rule*, terkandung prinsip *Miranda Rights* dan *Miranda Warning*. Hak-hak tersebut adalah: Hak untuk diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik; Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan; Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum/advokat; Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri. Sedangkan *Miranda Warning* adalah peringatan (*the right to remain silent*) yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka.

Miranda Warning di Indonesia khususnya meninggalkan polemik, salah satu yang penulis maksudkan adalah hak untuk diam (*the right to remain silent*), sebab tidak ada pengaturannya secara tegas dalam KUHAP. Memang tidak semua negara mengadopsi prinsip *Miranda Warning*, karena dipandang hal tersebut justru akan membuat aparat kesulitan dalam melakukan penyidikan dan tentu akan memperlama proses pemeriksaan, mengingat adanya hak para tersangka untuk tidak memberikan keterangan.

REFERENSI

Buku

Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. United States of America: Cornell University Press, 2003.

Effendi, Mahsyur. *Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional*. Bandung: Alumni, 1980.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

— — —. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kasim, Ifdhal, and Eddie Riyadi Terre. *Pencarian Keadilan Di Masa Transisi*. Jakarta: ELSAM, 2003.

Lubis, Sofyan. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

— — —. *Prinsip "Miranda Rule": Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*. Jakarta: Alumni, 2007.

Samudera, Teguh. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

Ali, Achmad. "Sosiologi Hukum Tinjauan Singkat Sosiologi Hukum Terhadap Konsep Hak Asasi Manusia." Kumpulan Kuliah: Universitas Hasanuddin, 1997.

Sunarisasi, Sri. "Pelanggaran HAM Yang Terjadi Pada Pasca Jajak Pendapat Di Timor Timur (Peradilan HAM Ad Hoc Timor Timur)." Tesis: Universitas Diponegoro, 2008.

United Nations. "Abc Teaching Human Rights Practical Activities for Primary and Secondary Schools." *United Nations Publication*. 2004.